



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 66. B TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan menyelenggarakan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu membentuk Panitia Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Halmahera Barat dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara 4493);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 8. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Halmahera Barat dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Panitia Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna, dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
a. Melakukan persiapan kegiatan lomba;
b. Melaksanakan kegiatan lomba;
c. Membuat pelaporan kegiatan lomba;
d. Bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Halmahera Barat.
- KETIGA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Panitia Pelaksana Lomba.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Pos Anggaran BPMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 5 Februari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pem.Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Organisasi	


NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Barati Halmahera Barat di Jailolo
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Para Camat se Kabupaten Halmahera Barat di Tempat
5. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan.

**DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 66.B 2014.**



**TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LOMBA INOVASI
TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) KABUPATEN HALMAHERA
BARAT.**

NO	N A M A	JABATAN	KET
1.	Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat	Penanggung Jawab	
2.	Kasubid Pengkajian TTG	Ketua Pengelola	
3.	Kepala Bidang TTG	Ketua	
4.	Sekretaris BPMD	Sekretaris	
5.	Darmin Hamisi	Bendahara	
6.	Empe Hi. Gafur	Anggota	
7.	Rajab Senen	Anggota	
8.	Fani Fariyano	Anggota	
9.	Priscilia Patricia Kayely	Anggota	
10.	Gerniawati Andi Amir	Anggota	

Jailolo, 5 Februari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Organisasi	